



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35144

Telepon/Fax. 0721-704626, Laman : <http://www.isip@unila.ac.id>



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 593 /UN26.16/PP.07.02.03/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang:
- Bahwa untuk dapat Menguji dengan sebaik-baiknya maka perlu menunjuk Tim dosen Penguji Ujian Skripsi;
 - Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penguji Ujian skripsi;
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Mendikbud Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 - Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
 - Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 0333/0/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
 - Keputusan Menristekdikti Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
 - Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.
- Memperhatikan :
- Program Kerja Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat Menguji dengan sebaik-baiknya maka perlu menunjuk Tim dosen Penguji Ujian Skripsi;
b. Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Penguji Ujian skripsi;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Menetapkan : Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi.
- Kesatu : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai penguji Ujian Skripsi yang bertugas menguji mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2(dua) daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 28 Oktober 2021
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001 

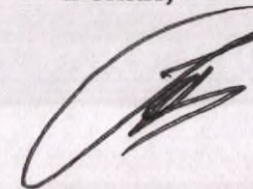
Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : /UN26.16/PP.07.02.03/2021
 Tanggal : 28 Oktober 2021
 Hal : Pengangkatan Tim Dosen Penguji Ujian Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol./ Ruang	Jabatan	Waktu
1	2	3	4	5	6	7
1	Annisa Maulani Yusuf NPM 1646031043	Pengaruh aplikasi TikTok pada <i>Challenge</i> #tiktokpintar dan #samasamabelajar Sebagai Media Dakwah Terhadap Motivasi Beragama <i>Followers</i> (Studi pada <i>Followers</i> Akun TikTok @Dinda_Ibrahiim)	Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom., M.Med.Kom. Bangun Suharti, S.Sos., M.IP.	III/b III/c	Ketua Penguji Penguji Utama	01 November 2021 Pkl. 10.00 WIB

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 28 Oktober 2021
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
 NIP. 19610807 198703 2 001